



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
7. Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinator Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (*lima persen*) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

Bagian Kedua Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (Lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (Empat puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (2) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Insentif

Pasal 5

Pemanfaatan Insentif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi.

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 10 % (*sepuluh persen*) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi;
 - b. Wakil Bupati sebesar 7,5 % (*tujuh koma lima persen*) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,0 % (*lima koma nol persen*) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi;
 - d. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 78,00 % (*tujuh puluh delapan koma nol persen*) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi pada setiap SKPD diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 9

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan dan/atau membantu pemungutan pajak dan retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menganggarkan insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka pembayarannya direalisasikan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pokok tahun berkenaan, wajib menganggarkan insentif pemungutan pajak dan retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pertanggung jawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan dan prosedur permintaan insentif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinator pajak dan retribusi daerah selanjutnya akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi permintaan dan pembagian insentif akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKERTARIS DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG	
ADMINISTRASI UMUM	
KABAS HUKUM DAN HAM	
KASUBAG	

4 ~~BUPATI MAMUJU UTARA,~~

H. AGUS AMBO DJIWA